



**EVALUASI KEBIJAKAN RETRIBUSI PARKIR BERLANGGANAN  
DI KABUPATEN JEMBER**

*Policy Evaluation Of Parking Payment Subscribe In Jember*

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Studi Administrasi Negara (S1) dan mencapai gelar  
Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Oleh

**Tri Andi Purwanto**

**NIM 080910291015**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2015**

**TIDAK BOLEH DIKUTIP**

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:


1. Ibunda Supiyah dan Ayahanda Sukarmin tercinta, atas untaian cinta kasih tidak terbatas dalam mengantarkan menuju keberhasilan dan kesuksesan;
2. Kakakku tersayang Fajar Khusnul Khotimah yang senantiasa mendampingi dan menghibur;
3. Bapak Ibu guru sejak taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, yang telah memberikan ilmu dan membimbing dengan penuh kesabaran;
4. Teman-temanku satu angkatan Administrasi Negara dan teman-temanku satu kost yang telah memberi semangat dan tukar pikiran;
5. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

## MOTTO

1

Jika kamu gagal mendapatkan sesuatu,  
hanya satu hal yang harus kamu lakukan, coba lagi.

Waktu adalah pedang, jika kamu bisa menggunakan dengan baik,  
maka pasti akan membawa keberuntungan, tapi jika kau menggunakan dengan buruk, pasti dia  
akan membunuhmu.



**PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Tri Andi Purwanto

Nim : 080910291015

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Evaluasi Kebijakan Retribusi Parkir Berlangganan di Kabupaten Jember (*Policy Evaluation Of Parking Payment Subscribe In Jember*)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiblanan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 14 Desember 2015

Yang menyatakan,

Tri Andi Purwanto

NIM 080910291015

**SKRIPSI**

**EVALUASI KEBIJAKAN RETRIBUSI PARKIR BERLANGGANAN  
DI KABUPATEN JEMBER**

*Policy Evaluation Of Parking Payment Subscribe In Jember*

Oleh

**Tri Andi Purwanto**  
**NIM 080910291015**

Pembimbing:

Dosen Pembimbing Utama : Drs. Boedijono, M.Si  
Dosen Pembimbing Anggota : Dr. Sutomo, M.Si

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul “Evaluasi Kebijakan Retribusi Parkir Berlangganan Di Kabupaten Jember” telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember pada:

hari, tanggal : Senin, 14 Desember 2015

pukul : 08.30 WIB

tempat : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember

**Tim Penguji:**

**Ketua,**

**M. Hadi Makmur, S.Sos, M.AP**

**NIP. 197410072000121001**

**Sekretaris,**

**Drs. Boedijono, M.Si**

**NIP. 196103311989021001**

**Anggota Penguji,**

**Hermanto Rohman, S.Sos, MPA**

**NIP. 197903032005011001**

**(.....)**

**Mengesahkan,**

**Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik**

**Universitas Jember**

**Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A.**

**NIP. 195207271981031003**

## RINGKASAN

**Evaluasi Kebijakan Retribusi Parkir Berlangganan Di Kabupaten Jember;** Tri Andi Purwanto, 080910291015; 2015: 60 halaman: Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Untuk peningkatan pembangunan nasional antara lain diperlukan peran pemerintah baik pusat maupun daerah melalui perbaikan birokrasi pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat serta penerapan otonomi daerah kabupaten/kota. Penyelenggaraan otonomi daerah harus dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Widjaja, 2002:8).

Kota Jember merupakan kota yang mempunyai potensi tinggi di dalam peningkatan pembangunan, salah satunya di bidang parkir berlangganan. Parkir berlangganan ini di kelola oleh Unit Pelaksana Teknis Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Jember. UPT Parkir merupakan salah satu unit yang ada di Dinas Perhubungan yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan di bidang pengelolaan parkir di Kabupaten Jember.

Permasalahan yang terjadi pada Parkir Berlangganan ini adalah tentang kebijakan dari pemerintah tentang parkir yang seharusnya gratis bagi pengguna kendaraan bermotor yang mempunyai stiker dari Dinas Perhubungan di tempat yang sudah di tentukan, tetapi pada kenyataannya masih banyak pengguna motor yang membayar parkir walaupun hanya Rp1.000, rupiah.

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan kebijakan retribusi parkir berlangganan di Kabupaten Jember.
2. Untuk mengetahui apakah output kebijakan parkir berlangganan yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Jember telah berjalan secara efektif dalam mencapai target dan sasaran yang diinginkan?

Dalam penelitian ini, tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian ini adalah UPT Parkir Kabupaten Jember, Dinas Perhubungan Kabupaten Jember dan Zona-zona yang menjadi tempat pelaksanaan parkir berlangganan di bagian kota Jember. Peneliti melakukan wawancara terhadap orang-orang yang terkait dengan parkir berlangganan.

Hasil dari penelitian ini adalah, dalam pelaksanaan kebijakan retribusi parkir berlangganan ini, peneliti masih menemukan masyarakat yang belum paham terhadap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah mengenai parkir berlangganan. Sementara untuk output kebijakan parkir berlangganan sudah berjalan secara efektif dan efisien karena berkontribusi besar terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember.



## PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Evaluasi Kebijakan Parkir Berlangganan Di Kabupaten Jember (*Policy Evaluation Of Parking Payment Subscribe In Jember*)”. Penulisan skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) pada Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Bapak Drs. Boedijono, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Utama dan Bapak Dr. Sutomo, M.Si., selaku Dosen Pembimbing anggota yang telah memberikan dukungan, bimbingan, saran, pikiran, waktu, dan kesabaran dalam penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Dra. Inti Wasiati, MM., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang turut memberikan dukungan, arahan, dan nasehat selama penulis menjadi mahasiswa;
4. Tim penguji yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran guna menyempurnakan skripsi ini;
5. Seluruh pegawai di Kantor UPT Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Jember yang bersedia membantu penulis memperoleh data-data;
6. Keluarga besar Administrasi Negara angkatan 2008 Reguler dan Non-Reguler yang telah memberikan bantuan, semangat, saran, kritik, dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini;
7. Keluarga penulis yang selalu memberikan dukungan moril dan materil yang tak terhingga;
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas semua budi baik yang diberikan kepada penulis selama ini, penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amin.



Jember, Desember 2015

Penulis

DAFTAR ISI

|  | Halaman    |
|--|------------|
| <b>HALAMAN JUDUL.....</b>                            | <b>i</b>   |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>                      | <b>ii</b>  |
| <b>HALAMAN MOTTO.....</b>                            | <b>iii</b> |
| <b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>                       | <b>iv</b>  |
| <b>HALAMAN PEMBIMBINGAN.....</b>                     | <b>v</b>   |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>                       | <b>vi</b>  |
| <b>RINGKASAN.....</b>                                | <b>vii</b> |
| <b>PRAKATA.....</b>                                  | <b>ix</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                               | <b>xi</b>  |
| <b>DAFTAR TABEL.....</b>                             | <b>xiv</b> |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>                            | <b>xv</b>  |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>                          | <b>xvi</b> |
| <b>BAB 1. PENDAHULUAN.....</b>                       | <b>1</b>   |
| <b>1.1 Latar Belakang.....</b>                       | <b>1</b>   |
| <b>1.2 Rumusan Masalah.....</b>                      | <b>8</b>   |
| <b>1.3 Tujuan Penelitian.....</b>                    | <b>8</b>   |
| <b>1.4 Manfaat Penelitian.....</b>                   | <b>9</b>   |
| <b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>                  | <b>10</b>  |
| <b>2.1 Konsep Kebijakan Publik.....</b>              | <b>11</b>  |
| 2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik.....               | 11         |
| 2.1.2 Tahap-Tahap Kebijakan Publik.....              | 12         |
| <b>2.2 Konsep Evaluasi Kebijakan Publik.....</b>     | <b>14</b>  |
| 2.2.1 Pendekatan Evaluasi Kebijakan.....             | 18         |
| <b>2.3 Retribusi Daerah.....</b>                     | <b>20</b>  |
| 2.3.1 Pengertian Retribusi Daerah.....               | 20         |
| <b>2.4 Konsep Retribusi Parkir Berlangganan.....</b> | <b>26</b>  |
| 2.4.1 Pengertian Parkir.....                         | 26         |
| 2.4.2 Retribusi Parkir Berlangganan.....             | 27         |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>BAB 3. METODE PENELITIAN.....</b>  | <b>30</b> |
| <b>3.1 Tipe Penelitian.....</b>   | <b>30</b> |
| <b>3.2 Lokasi Penelitian.....</b>   | <b>31</b> |
| <b>3.3 Sumber Data.....</b>   | <b>31</b> |
| <b>3.4 Penentuan Informan.....</b>  | <b>32</b> |
| <b>3.5 Teknik Pengumpulan Data.....</b>   | <b>32</b> |
| <b>3.6 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....</b>   | <b>34</b> |
| <b>3.7 Metode Analisis Data.....</b>  | <b>35</b> |
| <b>BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>   | <b>38</b> |
| <b>4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian.....</b>   | <b>38</b> |
| 4.1.1 Kedudukan, Tugas pokok dan Fungsi UPT Parkir<br>Dinas Perhubungan Kabupaten Jember..... | 38        |
| 4.1.2 Visi dan Misi UPT Parkir<br>Dinas Perhubungan Kabupaten Jember.....                     | 40        |
| 4.1.3 Tujuan UPT Parkir<br>Dinas Perhubungan Kabupaten Jember.....                            | 40        |
| <b>4.2 Susunan Organisasi UPT Parkir</b>  |           |
| <b>Dinas Perhubungan Kabupaten Jember.....</b>  | <b>40</b> |
| 4.2.1 Kepala UPT Parkir.....  | 40        |
| 4.2.2 Penjab. Tata Usaha.....   | 41        |
| 4.2.3 Pembantu Bagian Tata Usaha.....   | 41        |
| 4.2.4 Bendahara Pembantu Penerimaan.....  | 41        |
| 4.2.5 Pembantu Bendahara Pembantu Penerimaan.....   | 41        |
| 4.2.6 Bendahara Pembantu Pengeluaran.....   | 42        |
| 4.2.7 Pembantu Bendahara Pembantu Pengeluaran.....  | 42        |
| 4.2.8 Penjab Benda Berharga.....  | 42        |
| 4.2.9 Pembantu Penjab Benda Berharga.....   | 42        |
| 4.2.10 Koordinator Pengawas.....  | 43        |
| 4.2.11 Pengawas.....  | 43        |
| 4.2.12 Keamanan.....  | 44        |
| 4.2.13 Pengawas Tempat Khusus Parkir.....   | 43        |


|                       |   |           |
|-----------------------|---|-----------|
| 4.2.14                | Koordinator Pelayanan Parkir Berlangganan.....          | 43        |
| 4.2.15                | Penjab. Pelayanan Parkir Berlangganan Samsat Barat..... | 44        |
| 4.2.16                | Staf Pelayanan Parkir Berlangganan Samsat Barat.....    | 44        |
| 4.2.17                | Penjab. Pelayanan Parkir Berlangganan Samsat Timur..... | 44        |
| 4.2.18                | Staf Pelayanan Parkir Berlangganan Samsat Timur.....    | 44        |
| 4.2.19                | Juru Parkir.....  | 45        |
| <b>4.3</b>            | <b>Keadaan Aparatur Pelaksanaan UPT Parkir</b>          |           |
|                       | Dinas Perhubungan Kabupaten Jember.....                 | 47        |
| <b>4.4</b>            | <b>Dasar Hukum Dari Parkir di Kabupaten Jember.....</b> | <b>49</b> |
| <b>4.5</b>            | <b>Hasil Evaluasi Kebijakan</b>                         |           |
|                       | Retribusi Parkir Berlangganan di Kabupatem Jember.....  | 49        |
| <b>4.5.1</b>          | <b>Menjaga Ketertiban,</b>                              |           |
|                       | Keamanan dan Kelancaran Lalulintas.....                 | 49        |
| <b>4.5.2</b>          | <b>Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.....</b>         | <b>54</b> |
| <b>4.5.3</b>          | <b>Peningkatan Pendapatan Juru Parkir.....</b>          | <b>56</b> |
| <b>4.6</b>            | <b>Faktor-Faktor Yang Menghambat Pelaksanaan</b>        |           |
|                       | Kebijakan Retribusi Parkir di Kota Jember.....          | 58        |
| <b>4.6.1</b>          | <b>Kurangnya Sosialisasi Pemerintah.....</b>            | <b>58</b> |
| <b>4.6.2</b>          | <b>Kurang Optimalnya Kinerja Petugas Parkir.....</b>    | <b>59</b> |
| <b>4.6.3</b>          | <b>Kurangnya Pengawasan dan</b>                         |           |
|                       | Ketegasan Dari Masyarakat.....                          | 60        |
| <b>BAB 5.</b>         | <b>KESIMPULAN.....</b>                                  | <b>62</b> |
| <b>5.1</b>            | <b>Kesimpulan.....</b>                                  | <b>62</b> |
| <b>5.2</b>            | <b>Saran.....</b>                                       | <b>63</b> |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b> |   |           |
| <b>LAMPIRAN</b>       |   |           |

DAFTAR TABEL

|   | Halaman |
|---|---------|
| Tabel 1.1 Jumlah Kendaraan di Kabupaten Jember.....   | 4       |
| Tabel 4.1 Tempat dan Lokasi Pengawas Juru Parkir.....   | 45      |
| Tabel 4.2 Data Pegawai UPT Parkir Dinas Perhubungan.....  | 47      |
| Tabel 4.3 Komposisi Pegawai Menurut Golongan dan Pangkat.....   | 48      |
| Tabel 4.4 Lebar Minimum Jalan Lokal Primer Satu Arah<br>Untuk Parkir Pada Badan Jalan.....            | 51      |
| Tabel 4.5 Lebar Minimum Jalan Lokal Sekunder Satu Arah<br>Untuk Parkir Pada Badan Jalan.....          | 52      |
| Tabel 4.6 Lebar Minimum Jalan Kolektor Satu Arah<br>Untuk Parkir Pada Badan Jalan.....                | 52      |
| Tabel 4.7 Target dan Realisasi Retribusi Parkir Berlangganan<br>Kabupaten Jember tahun 2009-2014..... | 54      |
| Tabel 4.8 Realisasi Retribusi daerah Kabupaten Jember<br>Tahun 2011-2014.....                         | 55      |
| Tabel 4.9 Pendapatan Asli daerah Kabupaten Jember<br>Tahun 2011-2014.....                             | 56      |

**DAFTAR GAMBAR**

|  | Halaman |
|--|---------|
| Gambar 2.1 Tahap-Tahap Kebijakan Publik.....   | 14      |
| Gambar 2.2 Kebijakan Sebagai Suatu Proses Menurut Subarsono.....                     | 16      |
| Gambar 3.1 Model Analisis Interaktif.....  | 35      |
| Gambar 4.1 Struktur Organisasi<br>Dinas Perhubungan Kabupaten Jember.....            | 39      |
| Gambar 4.2 Struktur Organisasi UPT Parkir<br>Dinas Perhubungan Kabupaten Jember..... | 46      |



**DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Perda Kabupaten Jember No. 12 Tahun 2008 tentang Retribusi Parkir Kendaraan Kabupaten Jember
- Lampiran 3 Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : 272/hk.105/drjd/96 tentang pedoman teknis penyelenggaraan fasilitas parkir
- Lampiran 4 Surat Ijin Penelitian dari Fisip UNEJ
- Lampiran 5 Surat Ijin Penelitian dari Lembaga Penelitian UNEJ
- Lampiran 6 Surat Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Linmas Kabupaten Jember
- Lampiran 7 Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian dari Dinas Perhubungan Kabupaten Jember



## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang terus melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Pembangunan merupakan salah satu perubahan yang dilakukan secara terus menerus untuk menciptakan suatu kondisi kehidupan masyarakat yang makmur dan sejahtera kedepannya. Pembangunan dalam masyarakat juga dikenal dengan istilah pembangunan nasional. Pembangunan dilakukan terus menerus untuk terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur.

Untuk peningkatan pembangunan nasional antara lain diperlukan peran pemerintah baik pusat maupun daerah melalui perbaikan birokrasi pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat serta penerapan otonomi daerah kabupaten/kota. Penyelenggaraan otonomi daerah harus dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Widjaja, 2002:8).

Otonomi daerah menghendaki daerah untuk berkreasi dalam mencari sumber-sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam kegiatan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan. Dalam hal ini, pemerintah daerah diharapkan mampu melaksanakan perannya dalam membuka peluang memajukan daerah dengan melakukan identifikasi potensi-potensi sumber pendapatan yang ada di daerah dan mampu menetapkan anggaran belanja daerah secara efektif dan efisien. Pemerintah daerah harus mampu melihat peluang apa yang ada di daerah yang bisa digunakan sebagai sumber penerimaan.

Sumber-sumber pendapatan yang ada di daerah salah satunya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan sumber penerimaan yang berasal dari daerah yang akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan menunjang pembangunan. Pendapatan asli daerah diharapkan meningkat setiap tahun untuk mewujudkan kemandirian daerah dalam pembiayaan pembangunan. Sedangkan menurut (Mahmudi, 2010:18) semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, maka semakin besar diskresi daerah tersebut untuk menggunakan PAD sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah.

Berkaitan dengan otonomi daerah pemerintah pusat memberi kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pemungutan ini harus dapat dipahami sebagai sumber pendapatan atau penerimaan yang dibutuhkan oleh daerah untuk mensejahterakan masyarakat didaerahnya sendiri. Untuk menjaga tatanan pemungutan pajak dan retribusi pemerintah pusat mengeluarkan undang-undang No 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang kemudian diikuti oleh undang-undang No 34 tahun 2000 dan yang terakhir disempurnakan kembali yakni undang-undang No 28 tahun 2009.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber keuangan daerah yang juga merupakan ujung tombak dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang otonom. Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperoleh dari Pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli yang sah yaitu hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Salah satu upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah dengan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah. Dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dicantumkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai berikut:

1. PAD bersumber dari:
  - a. Pajak daerah;
  - b. Retribusi daerah;
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - d. Lain-lain yang sah
2. Dana perimbangan; dan
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Sumber PAD lebih penting dibandingkan dengan sumber-sumber diluar PAD, karena dapat dipergunakan sesuai dengan kepentingan daerah setempat. Semakin tinggi perolehan PAD menunjukkan tingkat kemampuan melaksanakan desentralisasi dan ketergantungan kepada pemerintah pusat juga semakin berkurang. Dari beberapa keterangan diatas dapat dipastikan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah sumber pendapatan daerah dengan memberikan kewenangan yang nyata dan luas serta bertanggung jawab untuk bisa membangun daerah masing-masing. Pemberian kewenangan yang dimaksud adalah dapat dilaksanakan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya namun imbang antara pusat dengan daerah.

Dari uraian diatas, upaya peningkatan PAD dalam penelitian ini adalah PAD Kabupaten jember. Salah satu komponen PAD yang mempunyai potensi besar di Kabupten Jember adalah retribusi daerah. Menurut Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menyatakan bahwa,

“Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.”

Menurut Mahmudi (2010:25), “Retribusi daerah pada umumnya merupakan sumber pendapatan penyumbang PAD kedua setelah pajak daerah. Retribusi daerah merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah daerah kepada wajib retribusi atas pemanfaatan suatu jasa tertentu yang disediakan pemerintah”.

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 terdapat tiga jenis retribusi daerah yaitu:

1. Retribusi jasa umum
2. Retribusi jasa usaha
3. Retribusi perijinan tertentu

Di dalam retribusi jasa umum terdapat retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yang turut memberikan kontribusi bagi PAD. Untuk itu diperlukan upaya intensifikasi penerimaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum guna optimalisasi PAD. Selain itu, mengingat kelancaran alur lalu lintas merupakan pokok yang perlu segera ditangani sebagai akibat dari semakin bertambahnya volume kendaraan pemakai jalan di Kabupaten Jember, maka diperlukan suatu tindakan dari pemerintah daerah untuk mengaturnya. Peraturan yang melandasi hal ini adalah PERDA Kabupaten Jember Nomor 12 Tahun 2008 tentang retribusi parkir kendaraan Kabupaten Jember. Tujuan awal terbentuknya Perda ini adalah guna menertibkan dan memperlancar lalu lintas di jalan umum agar pelaksanaan parkir lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jalan yang didasarkan peraturan masalah parkir bagi kendaraan-kendaraan pemakai jalan, sehingga menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi pelayanan kepada masyarakat maupun pemerintah kabupaten jember.

Selain itu, tujuannya adalah meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang lebih signifikan dan lebih intensif.

Kabupaten Jember merupakan daerah yang tingkat pertumbuhan kendaraan bermotornya cukup besar. Berikut tabel terkait perkembangan kendaraan bermotor di Kabupaten Jember :

Tabel 1.1 : Jumlah Kendaraan di Kabupaten Jember

Perkembangan Banyaknya Kendaraan Menurut Jenis Kendaraan Berdasarkan Catatan Kepolisian Resort Jember  
2008-2013

| <b>Jenis kendaraan</b> | <b>2008</b>   | <b>2009</b>   | <b>2010</b>    | <b>2011</b>    | <b>2012</b>    | <b>2013</b>    |
|------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Sepeda motor           | 38.345        | 41.361        | 419.275        | 464.362        | 302.375        | 413.461        |
| Jeep                   | 163           | 267           | 3.522          | 3.775          | 2.706          | 1.682          |
| Sedan                  | 231           | 472           | 6.683          | 7.092          | 3.432          | 256            |
| Colt station           | 703           | 1.947         | 15.973         | 18.666         | 12.468         | 31.947         |
| Truck                  | 290           | 393           | 6.651          | 6.959          | 3.688          | 5.414          |
| Colt pick up           | 399           | 606           | 6.004          | 6.467          | 4.361          | 8.489          |
| Bus                    | 503           | 156           | 449            | 490            | 351            | 465            |
| Ambulance              | 13            | 2             | 45             | 47             | 53             | 9              |
| Roda 3                 | 89            | 74            | 504            | 790            | 450            | 714            |
| <b>Jumlah</b>          | <b>40.736</b> | <b>45.278</b> | <b>459.106</b> | <b>508.648</b> | <b>329.884</b> | <b>462.437</b> |

Sumber : [http://jemberkab.bps.go.id/data/publikasi/publikasi\\_12/publikasi/index.html](http://jemberkab.bps.go.id/data/publikasi/publikasi_12/publikasi/index.html)

Berdasarkan PERDA No. 12 Tahun 2008, retribusi parkir dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu, retribusi parkir berlangganan, retribusi parkir harian dan retribusi parkir jalur panjang. Retribusi parkir berlangganan adalah retribusi parkir yang dipungut selama satu tahun atau sampai dengan masa berlaku pajak kendaraan bermotor bersangkutan dan hal itu hanya diterapkan di areal parkir di badan jalan di wilayah kota jember. Sedangkan retribusi parkir harian adalah retribusi parkir yang dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan setiap 1 (satu) kali parkir pada tempat parkir ditepi umum atau tempat lain yang disediakan oleh pemerintah kabupaten. Dan untuk retribusi parkir jalur panjang adalah retribusi yang dipungut untuk kendaraan di dalam terminal sebagai pembayaran atas pelayanan tempat parkir selain kendaraan penumpang yang dikenakan retribusi atau kendaraan penumpang yang sedang menunggu pemberangkatan.

Melihat dari tingkat kepadatan kendaraan bermotor tersebut, secara otomatis retribusi parkir akan berpengaruh besar terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Dengan demikian parkir berlangganan merupakan salah satu unit pendapatan yang mampu menopang pertumbuhan pendapatan asli daerah. Unit usaha yang mempunyai prospek positif ini tentunya harus didukung dengan kinerja profesional dari unsur-unsur pelaksana agar standar operasi pencapaian target tercapai secara optimal.

Pemungutan retribusi parkir berlangganan ini dilaksanakan di kantor bersama dengan Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap (SAMSAT) pada loket tersendiri di luar mekanisme pelayanan SAMSAT dan hasilnya langsung disetor pada kas daerah. UPT parkir hanya mengkoordinasi juru parkir dan hanya melakukan pemungutan terhadap kendaraan yang tidak berplat nomor Jember, yang kemudian disetor kepada kas daerah. Sistem ini dinilai lebih memudahkan masyarakat, karena masyarakat tidak perlu membayar lagi pada saat menggunakan jasa parkir kendaraan di tepi jalan umum.

Membeli stiker berlangganan adalah sebagai bentuk penghargaan yang akan direalisasikan lewat pelayanan parkir berlangganan pada saat kendaraan parkir dibadan jalan umum. Oleh karena itu, pada saat kendaraan bermotor yang telah ada stiker berlangganan tidak akan ditarik retribusi parkir. Bagi kendaraan berplat non Jember maupun pemilik kendaraan berplat Jember yang tidak memiliki stiker berlangganan Jember, akan dikenakan parkir harian. Subyek dari retribusi parkir ini adalah orang pribadi atau badan hukum yang memiliki kendaraan bermotor berplat nomor Jember yang mendapatkan pelayanan parkir ditepi jalan umum atau

ditempat lain yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Jember. Seperti yang telah dijelaskan diatas pemungutan retribusi parkir berlangganan ini dilaksanakan di kantor bersama dengan Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap (SAMSAT) pada loket sendiri di luar mekanisme pelayanan SAMSAT dan bisa langsung mendapat stiker berlangganan saat membayar pajak kendaraan bermotor sebagai tanda telah membayar retribusi parkir berlangganan. Selain kendaraan berplat nomor Jember sebagai sasaran parkir berlangganan, kendaraan berplat nomor luar Jember juga bisa menikmati parkir berlangganan ini, sehingga pada saat parkir kendaraan tidak terkena retribusi parkir harian. Hal ini bisa dilakukan apabila memenuhi ketentuan dari Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Jember, sehingga masyarakat luar kota yang tinggal di Jember dan memiliki kendaran berplat nomor luar Jember bisa mendapatkan fasilitas parkir berlangganan yang disediakan oleh Dinas Perhubungan. Langkah ini selain akan menambah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember, juga sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat.

Pelaksanaan parkir di dalam kota terbagi menjadi 5 Zona. Zona A terdiri dari : Jalan Gajah Mada, Jalan Melati, Jalan Kenanga, dan Jalan Sultan Agung. Zona B terdiri dari : Jalan Diponegoro, Jalan Gatoto Subroto, Jalan Untung Suropati, dan Jalan PB Sudirman. Untuk Zona C terdiri dari : Jalan A. Yani, Jalan Letjen Panjaitan, Jalan Trunojoyo, dan Jalan Cokroaminoto. Zona D terdiri dari : Jalan Saman Hudi dan Jalan Gajah Mada selatan. Dan yang terakhir Zona E yang meliputi : Jalan Jawa, Jalan Sumatra, dan Jalan Kalimantan.

Peningkatan pelayanan sebagai bentuk kompensasi dari kebijakan ini masih kurang memuaskan para pengguna jasa parkir. Informasi ini diperoleh dari proses wawancara, sebagai bentuk observasi awal peneliti dengan pengguna jasa parkir berlangganan yaitu Deni penduduk desa Sumbersari Kabupaten Jember,

Deni berpendapat bahwa:

“Saya merasakan parkir berlangganan tidak berdampak pada meningkatnya kualitas pelayanan jasa parkir. Karena meskipun label parkir berlangganan sudah tertempel dan terlihat jelas di bagian kendaraan, seringkali petugas parkir tidak segan untuk (meminta) uang parkir kepada pengguna parkir. Saya merasa keberatan dengan parkir berlangganan ini, masak udah bayar kok bayar lagi”.

*(wawancara, jum'at, 25 april 2014)*

Namun pada kenyataannya masih ditemukan permasalahan di dalam pelaksanaan parkir berlangganan, seperti masalah pelayanan parkir yang diberikan oleh petugas parkir. Seperti halnya pendapat anggota DPRD Jember Ayub Junaidi dibawah ini:

Realitas yang terjadi dilapangan (khususnya di Jember);

“Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Jember, akan menggalang dukungan dari seluruh fraksi yang ada di DPRD Jember, untuk mencabut peraturan daerah tentang parkir berlangganan. Salah satu Anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa, Ayub Junaidi, menjelaskan, pada saat hearing kemarin, terungkap beberapa fakta yang sangat mengejutkan. Diantaranya pungli atau tips jukir kepada oknum Dishub. Apalagi lanjut Ayub, fakta di lapangan, meskipun pemilik kendaraan bermotor telah dibebani dengan parkir berlangganan, tetapi masih saja membayar parkir insidentil kepada juru parkir. Kalau dihitung- hitung menurut Ayub, jika masyarakat masih harus membayar parkir insidentil, besarnya sama dengan PAD parkir berlangganan, yakni 7,5 Miliar Rupiah. Namun yang menjadi persoalan, kemana larinya uang parkir tersebut. Untuk itulah menurut Ayub, PKB akan menggalang dukungan dari seluruh fraksi, untuk mengusulkan agar perda parkir berlangganan dicabut, dan dikembalikan lagi ke sistem parkir insidentil”. (sumber: [www.kissfmjember.com](http://www.kissfmjember.com) 12 Mei 2012)

Dari pendapat tersebut, seharusnya masyarakat yang sudah memasang stiker parkir berlangganan pada kendaraannya tidak dikenakan biaya parkir insidentil. Hal ini sangat merugikan karena masyarakat yang seharusnya mendapat pelayanan secara gratis harus membayar ulang untuk mendapatkan pelayanan parkir. Padahal masyarakat telah membayar retribusi parkir didepan selama 1 (satu) tahun bersamaan dengan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.

Dari permasalahan parkir berlangganan yang terjadi di Kabupaten Jember, terdapat suatu problematika mengenai pelayanan yang diberikan oleh juru parkir. Padahal salah satu tujuan dari parkir berlangganan yaitu peningkatan pelayanan parkir. Selain itu, parkir berlangganan juga bertujuan untuk meningkatkan PAD dan peningkatan pendapatan juru parkir.

Hal ini menjadi suatu permasalahan bagi peneliti mengapa hal tersebut bisa terjadi mengikat kebijakan ini telah berlangsung hampir 5 (lima) tahun. Dan apakah output kebijakan ini telah berjalan secara efektif dalam mencapai target dan sasaran yang diinginkan.

Dari permasalahan diatas, penulis bermaksud untuk meneliti kebijakan parkir berlangganan yang dilaksanakan di Kabupaten Jember. Maka, dalam penelitian ini dikaji apakah kebijakan parkir berlangganan di Kabupaten Jember telah berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dari latar belakang tersebut maka penulis mengambil judul **“Evaluasi Kebijakan Retribusi Parkir Berlangganan di Kabupaten Jember”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Setiap penelitian berawal dari adanya suatu masalah dan permasalahan itulah yang dapat mendorong manusia untuk memecahkannya. Perumusan yang baik dalam suatu permasalahan sangat diperlukan, karena latar belakang penelitian terdapat dalam perumusan masalah tersebut.

Rumusan masalah merupakan pertanyaan penelitian yang disusun berdasarkan masalah yang harus dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data (Sugiyono, 2008:31).

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan peneliti diatas, maka dapat disusun rumusan masalah yaitu **“Apakah kebijakan retribusi parkir berlangganan di Kabupaten Jember sudah berjalan secara efektif dalam mencapai target dan sasaran yang diinginkan?”**

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk memecahkan masalah. Tujuan penelitian berkaitan erat dengan permasalahan dan merupakan arahan jawaban dari hipotesis atau deskripsi sementara dari asumsi. Tujuan penelitian mengemukakan hasil-hasil yang hendak dicapai dan tidak boleh menyimpang dari permasalahan yang telah dikemukakan (Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember, 2012:21). Berkaitan dengan perumusan masalah diatas maka tujuan penelitian yang hendak dicapai yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan kebijakan retribusi parkir berlangganan di Kabupaten Jember.



2. Untuk mengetahui apakah output kebijakan parkir berlangganan yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Jember telah berjalan secara efektif dalam mencapai target dan sasaran yang diinginkan?

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi dan menambah wawasan pengetahuan bagi penulis khususnya mengenai parkir berlangganan.

2. Bagi Instansi

Diharapkan dapat memberikan kontribusi dan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Jember dalam upaya melihat pelaksanaan kebijakan parkir berlangganan sehingga diharapkan tujuan dari kebijakan tersebut akan tercapai dengan baik;

3. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran atau informasi positif bagi semua pihak.

## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Gay 1976 (dalam Sevilla *et al*, 1993:31) kajian pustaka meliputi pengidentifikasian secara sistematis, penemuan, dan analisis dokumen-dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian.

Untuk memahami tentang konsep Singarimbun dan Effendi (1995:34) menjabarkan bahwa, “konsep merupakan abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian, kelompok atau individu tertentu”. Sehingga dari asumsi diatas konsep merupakan definisi singkat dari suatu gejala yang akan diteliti yang dapat menghubungkan dunia observasi dan dunia teori atau abstraksi dengan realita.

Selain itu, konsep adalah generalisasi dari kelompok fenomena tertentu sehingga dapat dipakai untuk menggambarkan berbagai fenomena yang sama. Dalam kenyataan konsep dapat mempunyai tingkat generalisasi yang berbeda. Semakin dekat suatu konsep kepada realita semakin mudah konsep tersebut diukur. Dalam menyederhanakan pemikiran kita dan memberi landasan pokok kerangka berfikir untuk membahas dan mengkaji masalah yang menjadi inti dari suatu penelitian.

Menurut buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah Universitas Jember (2012:22), kajian teori dapat dilakukan dengan salah satu atau beberapa tahap berikut:

- 1) Mengumpulkan pendapat atau teori yang telah ada yang berkaitan dengan masalah yang dibahas;
- 2) Membandingkan dan memilih teori yang paling relevan untuk memecahkan masalah;
- 3) Membahas atau menilai kelemahan dan keunggulan teori-teori, dan
- 4) Menentukan teori-teori sebagai dasar analisis selanjutnya.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka konsep yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Konsep Kebijakan Publik
2. Konsep Evaluasi Kebijakan Publik
3. Retribusi Daerah
4. Konsep Retribusi Parkir Berlangganan

## 2.1 Konsep Kebijakan Publik

### 2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik

Pengertian tentang kebijakan publik sangatlah beragam. Salah satunya adalah menurut Thomas R. Dye (dalam Winarno, 2012:20) kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan.

Carl Fredrich dalam Winarno (2002:16) mengungkapkan bahwa:

“kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.”

Adapun pendapat lain mengenai kebijakan publik menurut Anderson dalam Winarno (2002:16), kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. Jadi, setiap kebijakan yang akan dilakukan harus memiliki arah tertentu yang ditetapkan oleh pelaksana kebijakan untuk mengatasi masalah yang terjadi dalam setiap program yang dilaksanakan.

Menurut Anderson dalam Winarno (2002:18), konsep kebijakan publik mempunyai beberapa implikasi, yaitu:

1. Titik perhatian kita dalam membicarakan kebijakan publik berorientasi pada maksud atau tujuan dan bukan perilaku secara serampangan;
2. Kebijakan merupakan arah atau pola tindakan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan yang tersendiri. Suatu kebijakan mencakup tidak hanya keputusan untuk menetapkan undang-undang suatu hal, tetapi juga keputusan-keputusan beserta pelaksanaannya;
3. Kebijakan adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengendalikan inflasi, atau ,mempromosikan perumahan rakyat dan bukan apa yang diinginkan oleh pemerintah;
4. Kebijakan publik mungkin dalam bentuknya bersifat positif atau negatif. Secara positif, kebijakan mungkin mencakup bentuk tindakan pemerintah yang jelas untuk mempengaruhi suatu masalah tertentu. Secara negatif, kebijakan mungkin mencakup

suatu keputusan oleh pejabat-pejabat pemerintah, tetapi tidak untuk mengambil tindakan dan tidak untuk melakukan sesuatu mengenai suatu persoalan yang memerlukan keterlibatan pemerintah.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Retribusi Parkir Kendaraan Kabupaten Jember, Perda ini dibuat guna untuk:

- a) Bahwa dalam rangka penertiban dan memperlancar lalu lintas di jalan umum agar pelaksanaan parkir lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jalan perlu pengaturan parkir kendaraan di Kabupaten Jember
- b) Bahwa agar peningkatan sumber-sumber pendapatan asli daerah lebih signifikan dan lebih intensif perlu diatur dan menetapkan Retribusi Parkir Kendaraan di Kabupaten Jember
- c) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Parkir Kendaraan Kabupaten Jember.

## 2.1.2 Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Menurut William Dunn (dalam Winarno 2012:35-37) tahap-tahap kebijakan publik antara lain:

### 1. Tahap Penyusunan Agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

### 2. Tahap Formulasi Kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk kedalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing

alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

### 3. Tahap Adopsi Kebijakan


Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan yang diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus di antara direktur lembaga, atau keputusan peradilan.

### 4. Tahap Implementasi Kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan program yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumberdaya finansial dan manusia. Pada tahap ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (*implementors*), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

### 5. Tahap Evaluasi Kebijakan

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan dalam hal ini, untuk memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.



Gambar 2.1 Tahap-tahap kebijakan publik (sumber : Winarno 2012:36)

Dari keterangan diatas, tahap kebijakan publik dimulai dari tahap penyusunan agenda hingga tahap evaluasi kebijakan. Dalam kebijakan publik, untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat diperlukan evaluasi. Dalam penelitian ini, evaluasi digunakan untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan yang ada pada kebijakan atau program parkir berlangganan yang sedang dijalankan. Evaluasi dapat dilakukan ketika kebijakan atau program parkir berlangganan sedang berjalan.

## 2.2 Konsep Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi merupakan tahap akhir dari proses kebijakan publik. Tetapi evaluasi dilakukan tidak hanya pada tahap akhir saja, namun dapat dilakukan dalam seluruh proses dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan setelah pelaksanaan. Dengan evaluasi suatu kebijakan dapat diketahui kelemahan dan kekeurangan maupun kelebihan sejak tahap perencanaan hingga tahap hasil pelaksanaan untuk mencapai tujuan kepentingan masyarakat.

Menurut Lester dan Stewart (dalam Winarno 2012:228-229), Evaluasi dilakukan karena tidak semua program kebijakan publik meraih hasil yang diinginkan. Seringkali terjadi, kebijakan publik gagal meraih maksud atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, evaluasi kebijakan diitujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik yang telah dijalankan meraih dampak yang diinginkan.

Menurut Anderson (dalam Winarno 2012:229) secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang

mencangkup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

Menurut Lester dan Stewart (dalam Winarno 2012:229) evaluasi kebijakan dapat dibedakan ke dalam dua tugas yang berbeda yaitu:


1. Untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi apa yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. Merujuk pada usaha untuk melihat apakah program kebijakan publik mencapai tujuan atau dampak yang diinginkan ataukah tidak. Bila tidak, faktor- faktor apa yang menjadi penyebabnya? Misalnya, apakah karena terjadi kesalahan dalam merumuskan masalah ataukah karena faktor-faktor yang lain?
2. Setelah mengetahui konsekuensi-konsekuensi kebijakan melalui penggambaran dampak kebijakan publik, maka kita dapat mengetahui apakah program kebijakan yang dijalankan sesuai atau tidak dengan dampak yang diinginkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standard atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Soenarko (2003:213) evaluasi kebijakan memiliki tujuan:

1. Menunjukkan kekeliruan atau kesalahan-kesalahan;
2. Menunjukkan cara atau metode-metode yang lebih sesuai dengan kondisinya, dilihat dari sudut cost dan benefit;
3. Memberikan kritik-kritik yang membangun, yang dapat mencegah pelaksanaan kebijaksanaan terbawa arus yang keliru;
4. Memberikan pertimbangan kepada yang berwenang untuk memperbaiki, merubah, bahkan membatalkan program atau kebijaksanaan itu, serta usaha-usaha lainnya yang ada pokoknya mengarah dan membuat pelaksanaan kebijaksanaan atau program mencapai keberhasilan sebagaimana di harapkan dengan hasil dari macam-macam kegiatan yang semestinya.

Menurut Subarsono (2005:120-121) evaluasi memiliki beberapa tujuan yang dirinci sebagai berikut.

1. Menemukan tingkat kinerja suatu kebijakan. Melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan.
2. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan. Dengan evaluasi juga dapat diketahui berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan.
3. Mengukur tingkat keluaran (*outcome*) suatu kebijakan. Salah satu tujuan evaluasi adalah mengukur berapa besar dan kualitas pengeluaran atau output dari suatu kebijakan.
4. Mengukur dampak suatu kebijakan pada tahap lebih lanjut, evaluasi ditujukan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif maupun negatif.
5. Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan. Evaluasi juga bertujuan untuk mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi, dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target.
6. Sebagai bahan masukan (*input*) untuk kebijakan yang akan datang. Tujuan akhir evaluasi adalah untuk memberikan masukan bagi proses kebijakan kedepan agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik.



Gambar 2.2 kebijakan sebagai suatu proses menurut Subarsono (2005:121)

Berdasarkan gambar diatas,yang dimaksud dengan input adalah bahan baku (*raw materials*) yang digunakan sebagai masukan dalam sebuah sistem kebijakan. Input tersebut dapat berupa sumber daya manusia, sumber daya finansial, tuntutan-tuntutan, dukungan masyarakat. Output adalah keluaran dari sebuah sistem kebijakan, yang dapat berupa peraturan, kebijakan, pelayanan jasa, dan program. Outcome adalah hasil suatu kebijakan, sedangkan dampak (*impact*)



adalah akibat lebih jauh pada masyarakat sebagai konsekuensi adanya kebijakan yang diimplementasikan.

Evaluasi sangat penting dilakukan karena dengan evaluasi kebijakan-kebijakan kedepan akan lebih baik dan tidak mengulangi kesalahan yang sama.

Berikut ini beberapa argumen perlunya evaluasi menurut Subarsono (2005:123):

1. Untuk mengetahui tingkat efektifitas suatu kebijakan, yakni seberapa jauh suatu kebijakan mencapai tujuan.
2. Mengetahui apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal. Dengan melihat tingkat efektivitasnya, maka dapat disimpulkan apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal.
3. Memenuhi aspek akuntabilitas publik. Dengan melakukan penilaian kinerja suatu kebijakan, maka dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada publik sebagai pemilik dana dan mengambil manfaat dari kebijakan dan program pemerintah.
4. Menunjukkan pada *stakeholders* manfaat atau kebijakan. Apabila tidak dilakukan evaluasi terhadap sebuah kebijakan. Para *stakeholder*, terutama kelompok sasaran tidak mengetahui secara pasti manfaat dari sebuah kebijakan atau program.
5. Agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Pada akhirnya, evaluasi kebijakan bermanfaat untuk memberikan masukan bagi proses pengambilan kebijakan yang akan datang agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Sebaliknya, dari hasil evaluasi diharapkan dapat ditetapkan kebijakan yang lebih baik.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, kegiatan evaluasi dalam pelaksanaannya dapat dilakukan pada berbagai tahapan yang berbeda yaitu:

1. Evaluasi pada tahap perencanaan (*ex-ante*), yaitu evaluasi dilakukan sebelum ditetapkan rencana pembangunan dengan tujuan untuk memilih dan menentukan skala prioritas dari berbagai alternatif dan kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya;
2. Evaluasi pada tahap pelaksanaan (*on-going*), yaitu evaluasi dilakukan pada saat pelaksanaan rencana pembangunan untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan rencana dibandingkan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya;

3. Evaluasi pada tahap pasca pelaksanaan (*ex-post*), yaitu evaluasi yang dilaksanakan setelah pelaksanaan rencana berakhir, yang diarahkan untuk melihat apakah pencapaian (keluran/hasil/dampak) program mampu mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkan. Evaluasi ini digunakan untuk menilai efisiensi (keluaran dan hasil dibandingkan masukan), efektifitas (hasil dan dampak terhadap sasaran), ataupun manfaat (dampak terhadap kebutuhan) dari suatu program.

### 2.2.1 Pendekatan Evaluasi Kebijakan

Dalam Winarno (2002:167) James Anderson membagi evaluasi kebijakan dalam tiga tipe, yaitu:

1. Tipe pertama, evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional. Bila evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional, maka evaluasi kebijakan dipandang sebagai kegiatan yang sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri. Para pembuat kebijakan dan administrator selalu membuat pertimbangan-pertimbangan mengenai manfaat atau dampak dari kebijakan-kebijakan, program-program, dan proyek-proyek.
2. Tipe kedua, merupakan tipe evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program-program tertentu. Tipe evaluasi seperti ini berangkat dari pertanyaan-pertanyaan dasar yang menyangkut: apakah program dilaksanakan dengan semestinya? Berapa biayanya? Siapa yang menerima manfaat dan lain sebagainya. Namun demikian, evaluasi dengan menggunakan tipe seperti ini mempunyai kelemahan, yakni kecenderungannya untuk menghasilkan informasi yang sedikit mengenai dampak suatu program terhadap masyarakat.
3. Tipe evaluasi kebijakan yang ketiga, adalah tipe evaluasi kebijakan sistematis. evaluasi sistematis melihat secara objektif program-program kebijakan yang dijalankan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan melihat sejauh mana tujuan-tujuan yang telah dinyatakan tersebut dicapai. Lebih lanjut, evaluasi sistematis diarahkan untuk melihat dampak yang ada dari suatu kebijakan dengan berpijak pada sejauh kebijakan tersebut menjawab kebutuhan atau masalah masyarakat.

Menurut Dunn (2000:612-619 dan 625) ada tiga pendekatan evaluasi yaitu:

## 1. Evaluasi Semu

Evaluasi semu (*Pseudo Evaluation*) adalah pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan, tanpa berusaha untuk menanyakan tentang manfaat atau nilai dari hasil-hasil tersebut terhadap individu, kelompok, atau masyarakat secara keseluruhan. Dalam evaluasi semu analisis secara khusus menerapkan bermacam-macam metode (rancangan eksperimental-semu, kuesioner, random sampling, teknik statistik) untuk menjelaskan variasi hasil kebijakan sebagai produk dari variabel masukan dan proses. Namun setiap hasil kebijakan yang ada (misalnya, jumlah lulusan pelatihan yang diperkerjakan, unit-unit pelayanan medis yang diberikan, keuntungan pendapatan bersih yang dihasilkan) diterima begitu saja sebagai tujuan yang tepat. Bentuk-bentuk utama dari evaluasi semu mencakup berbagai pendekatan untuk pemantauan yaitu eksperimentasi sosial, akuntansi sistem sosial, pemeriksaan sosial, dan sintesis penelitian dan praktik.

## 2. Evaluasi Formal

Evaluasi formal (*Formal Evaluation*) merupakan pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan cepat dipercaya mengenai hasil-hasil kebijakan tetapi mengevaluasi hasil tersebut atas dasar tujuan program kebijakan yang telah diumumkan secara formal oleh pembuat kebijakan dan administrator program. Dalam evaluasi formal analisis menggunakan berbagai macam metode yang sama seperti yang dipakai dalam evaluasi semu dan tujuannya adalah identik: untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai variasi-variasi hasil kebijakan dan dampak yang dapat dilacak dari masukan dan proses kebijakan. Meskipun demikian perbedaannya adalah bahwa evaluasi formal menggunakan undang-undang, dokumen-dokumen program, dan wawancara dengan pembuat kebijakan dan administrator untuk mengidentifikasi, mendefinisikan dan menspesifikasikan tujuan dan target kebijakan.

Ada dua tipe evaluasi formal yaitu:

- a. Evaluasi sumatif yang meliputi usaha untuk memantau pencapaian tujuan dan target formal setelah suatu kebijakan atau program diterapkan untuk jangka waktu

tertentu. Evaluasi sumatif diciptakan untuk menilai produk-produk kebijakan dan program publik yang stabil dan mantap.

- b. Evaluasi formatif meliputi usaha-usaha untuk secara terus menerus memantau pencapaian tujuan-tujuan dan target formal.

### 3. Evaluasi Keputusan Teoritis

Evaluasi keputusan teoritis (*Decision Theoretic Evaluation*) adalah pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat dipertanggung-jawabkan dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan yang secara eksplisit dinilai oleh berbagai macam pelaku kebijakan. Evaluasi keputusan teoritis berusaha untuk memunculkan dan membuat eksplisit tujuan dan target dari pelaku kebijakan baik yang tersembunyi atau dinyatakan. Ini berarti bahwa tujuan dan target dari para pembuat kebijakan dan administrator merupakan salah satu sumber nilai, karena semua pihak yang mempunyai andil dalam menformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan dilibatkan dalam merumuskan tujuan dan target di mana kinerja nantinya akan diukur.

Evaluasi dalam penelitian ini merupakan evaluasi pada tahap pelaksanaan (*on-going*), karena kebijakannya masih berjalan. Peneliti akan menggunakan evaluasi formal dimana nantinya akan dispesifikasikan pada evaluasi sumatif. Penggunaan evaluasi sumatif dalam penelitian ini adalah untuk mengukur pencapaian tujuan dari suatu kebijakan dan apakah pelayanan yang diberikan oleh pemerintah konsisten dengan pedoman yang berlaku? Evaluasi sangat penting digunakan untuk mewujudkan kebijakan atau program pemerintah di masa yang akan datang, salah satunya program parkir berlangganan.

## 2.3 Retribusi Daerah

### 2.3.1 Pengertian Retribusi Daerah

Menurut Siahaan (2005:5-7) Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara. Sedangkan secara umum pajak daerah adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat

dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa pajak adalah pembayaran wajib yang dikenakan berdasarkan undang-undang yang tidak dapat dihindari bagi yang berkewajiban dan bagi mereka yang tidak mau membayar pajak dapat dilakukan paksaan atau dikenakan sanksi. Dengan demikian, akan terjamin bahwa kas negara selalu berisi uang pajak. Selain itu, pengenaan pajak berdasarkan undang-undang akan menjamin adanya keadilan dan kepastian hukum bagi pembayar pajak sehingga pemerintah tidak dapat sewenang-wenang menetapkan besarnya pajak.

Perbedaan pajak dan retribusi menurut Slamet Munawir, et al dalam Siahaan (2005:10-11) adalah sebagai berikut:

1. Kontra prestasinya

Pada retribusi kontra prestasinya bisa ditunjukkan secara langsung dan secara individu dan golongan tertentu sedangkan pada pajak kontra prestasinya tidak dapat ditunjuk secara langsung.

2. Balas jasa pemerintah

Hal ini dikaitkan dengan tujuan pembayaran, yaitu pajak balas jasa pemerintah berlaku untuk umum; seluruh rakyat menikmati balas jasa, baik yang membayar pajak maupun yang dibebaskan dari pajak. Sebaliknya, pada retribusi balas jasa negara/pemerintah berlaku khusus, hanya dinikmati oleh pihak yang telah melakukan pembayaran retribusi.

3. Sifat pemungutannya

Pajak bersifat umum, artinya berlaku untuk setiap orang memenuhi syarat dikenakan pajak. Sementara itu, retribusi hanya berlaku untuk orang tertentu, yaitu yang menikmati jasa pemerintah yang dapat ditunjuk.

4. Sifat pelaksanaannya

Pemungutan retribusi didasarkan atas peraturan yang berlaku umum dan dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan, yaitu setiap orang yang ingin mendapatkan suatu jasa tertentu dari pemerintah harus membayar retribusi. Jadi, sifat paksaan pada retribusi bersifat ekonomis sehingga pada hakikatnya diserahkan pada pihak yang bersangkutan untuk membayar atau tidak. Sedangkan sifat paksaan pada pajak bersifat yuridis, artinya

bahwa setiap orang yang melanggarnya akan mendapat sanksi hukuman, baik berupa sanksi pidana maupun denda.

5. Lembaga atau badan pemungutnya

Pajak dapat dipungut oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Sedangkan retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah.

Menurut Siahaan (2005:7) beberapa ciri yang melekat pada retribusi daerah yang saat ini dipungut di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berkenaan.
2. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah.
3. Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukan.
4. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan.
5. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Menurut Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi daerah Nomor 28 tahun 2009 menentukan bahwa objek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Akan tetapi tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi. Hal ini membuat objek retribusi terdiri dari tiga kelompok jasa yaitu:

- a) Jasa umum, yaitu jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- b) Jasa usaha, yaitu jasa yang disediakan pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan menggunakan / memanfaatkan

kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan / atau pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

- c) Perizinan tertentu yaitu kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Berdasarkan kelompok jasa yang menjadi objek retribusi daerah maka penggolongan retribusi daerah di dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 menjadi tiga golongan yaitu:

1. Retribusi jasa umum adalah retribusi yang dikenakan terhadap orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang disediakan atau yang diberikan oleh pemerintah. Jenis retribusi jasa umum meliputi:
  - a) Retribusi pelayanan kesehatan
  - b) Retribusi pelayanan persampahan / kebersihan
  - c) Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil
  - d) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
  - e) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum
  - f) Retribusi pelayanan pasar
  - g) Retribusi pengujian kendaraan bermotor
  - h) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
  - i) Retribusi penggantian biaya cetak peta
  - j) Retribusi penyediaan dan / atau penyedotan kakus
  - k) Retribusi pengelolaan limbah cair
  - l) Retribusi pelayanan tera / tera ulang
  - m) Retribusi pelayanan pendidikan
  - n) Retribusi pengendalian menara telekomunikasi
2. Retribusi jasa usaha merupakan pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pelayanan tersebut belum cukup disediakan. Jenis Retribusi jasa usaha meliputi:

- a) Retribusi pemakaian kekayaan daerah
  - b) Retribusi pasar grosir dan / atau pertokoan
  - c) Retribusi tempat pelelangan
  - d) Retribusi terminal
  - e) Retribusi tempat khusus parkir
  - f) Retribusi tempat penginapan / pesanggrahan / villa
  - g) Retribusi rumah potong hewan
  - h) Retribusi pelayanan kepelabuhan
  - i) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga
  - j) Retribusi penyeberangan di air
  - k) Retribusi penjualan produksi usaha daerah
3. Retribusi perizinan tertentu, merupakan retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian maupun pengawasan guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis retribusi perizinan tertentu meliputi:
- a) Retribusi izin mendirikan bangunan
  - b) Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol
  - c) Retribusi izin gangguan
  - d) Retribusi izin trayek
  - e) Retribusi izin usaha perikanan

Menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 kriteria jenis retribusi sebagai berikut:

- a. Retribusi Jasa Umum
  1. Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu
  2. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi
  3. Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum
  4. Jasa tersebut hanya diberikan kepada orang pribadi atau badan yang membayar retribusi dengan memberikan keringanan bagi masyarakat yang tidak mampu
  5. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya



6. Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial
7. Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik

## b. Retribusi jasa Usaha

1. Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum dan retribusi perizinan tertentu
2. Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki / dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah

## c. Retribusi Perizinan Tertentu

1. Perizinan tertentu termasuk kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi
2. Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum
3. Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan

Berdasarkan penggolongan retribusi diatas maka retribusi parkir berlangganan merupakan jenis retribusi jasa umum. Karena jasa tersebut untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang banyak / pribadi.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009, prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi daerah ditentukan sebagai berikut:

1. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan. Biaya yang dimaksud meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
2. Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, yaitu keuntungan yang diperoleh

apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

3. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggara pemberian izin yang bersangkutan, meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Besarnya retribusi daerah yang harus dibayar oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa yang bersangkutan dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

## **2.4 Konsep Retribusi Parkir Berlangganan**

### **2.4.1 Pengertian Parkir**

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya. Secara hukum dilarang untuk parkir ditengah jalan raya, namun parkir di sisi jalan umum diperbolehkan. Fasilitas parkir dibangun bersama-sama dengan kebanyakan gedung untuk memfasilitasi kendaraan pemakai gedung. Termasuk dalam pengertian parkir adalah setiap kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas atau tidak, serta tidak semata-mata untuk kepentingan menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang.

Perparkiran merupakan bagian penting dalam manajemen lalulintas di kawasan perkotaan. Kebijakan perparkiran perlu dilakukan secara konsisten. Adapun sasaran utama dari kebijakan parkir sebagai bagian dari kebijakan transportasi, yakni sebagai berikut:

1. Untuk mengendalikan jumlah kendaraan yang masuk pada suatu kawasan.
2. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang dikumpulkan dari pungutan retribusi parkir.
3. Meningkatkan fungsi jalan.
4. Meningkatkan keselamatan dan kelancaran lalulintas.
5. Mendukung tindakan pembatasan lalulintas lainnya.

Fasilitas parkir untuk umum di luar badan jalan dapat berupa taman parkir dan/atau gedung parkir. Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum, dilakukan

dengan memperhatikan rencana umum tat ruang daerah, keselamatan dan kelancaran lalu lintas, kelestarian lingkungan, dan kemudahan bagi pengguna jasa. Penyelenggara fasilitas parkir untuk umum dilakukan oleh pemerintah, badan hukum negara atau warga negara. Penyelenggara fasilitas parkir untuk umum dapat memungut biaya terhadap penggunaan fasilitas yang diusahakan.

## 2.4.2 Retribusi Parkir Berlangganan

Pemberlakuan parkir berlangganan itu sendiri menyusul ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 12 Tahun 2008 tentang Retribusi Parkir Kendaraan. Dalam perda tersebut parkir berlangganan didefinisikan sebagai retribusi parkir yang dipungut selama 1 (satu) tahun atau sampai dengan masa berlaku pajak kendaraan bermotor yang bersangkutan. Sedangkan retribusi parkir berlangganan adalah retribusi parkir yang pembayaran retribusi dilakukan 1 (satu) kali untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Tujuan awal terbentuknya Perda ini adalah guna penertiban dan memperlancar lalu lintas di jalan umum agar pelaksanaan parkir lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jalan yang didasarkan peraturan masalah parkir bagi kendaraan-kendaraan pemakai jalan sehingga menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi pelayanan kepada masyarakat maupun pemerintah Kabupaten. Selain itu, tujuannya adalah peningkatan sumber-sumber pendapatan asli daerah lebih signifikan dan lebih intensif perlu diatur.

Dalam Perda Nomor 12 tahun 2008 pasal 4, retribusi parkir dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. Retribusi parkir berlangganan adalah retribusi parkir yang dipungut untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atau sama dengan masa berlakunya pajak kendaraan bermotor sebagai pembayaran atas penyediaan dan atau pelayanan tempat parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh pemerintah kabupaten, dan hal itu hanya diterapkan di areal parkir di badan jalan umum di wilayah kota Jember sepanjang tidak ada rambu-rambu larangan parkir.
2. Retribusi parkir harian adalah retribusi parkir yang dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan setiap 1 (satu) kali parkir pada tempat parkir di tepi jalan umum atau tempat lain yang disediakan oleh pemerintah kabupaten.

3. Retribusi parkir jalur panjang adalah retribusi parkir yang dipungut untuk kendaraan di dalam terminal sebagai pembayaran atas pelayanan tempat parkir selain kendaraan penumpang yang dikenakan retribusi atau kendaraan penumpang yang sedang menunggu pemberangkatan.

Dalam Perda Nomor 12 tahun 2008, Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk mengendalikan dan memperlancar lalu lintas jalan dengan mempertimbangkan biaya penyelenggaraan pelayanan parkir dengan mengukur kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. Struktur besaran tarif retribusi parkir 1 (satu) kendaraan ditetapkan sebagai berikut:

1. Tarif retribusi parkir berlangganan untuk 1 (satu) tahun:
  - a. Kendaraan bermotor roda 2 (dua) atau roda 3 (tiga) sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
  - b. Kendaraan bermotor roda 4 (empat) sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah).
  - c. Kendaraan bermotor dengan roda 6 (enam) / lebih, sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
  - d. Kendaraan bermotor jenis angkutan barang roda 4 (empat) dan jenis taksi argo, sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
2. Tarif retribusi parkir harian setiap satu kali parkir:
  - a. Kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga) sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah).
  - b. Kendaraan bermotor beroda 4 (empat) / lebih, sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah).
  - c. Kendaraan bermotor dengan roda 6 (enam) / lebih, sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).
3. Tarif retribusi parkir insidental:
  - a. Kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan 3 (tiga) sebesar Rp 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah).
  - b. Kendaraan bermotor roda 4 (empat) / lebih sebesar Rp 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah).

- c. Kendaraan bermotor dengan roda 6 (enam) / lebih, sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Pemungutan retribusi parkir berlangganan dilaksanakan di kantor bersama dengan Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap (SAMSAT) pada loket tersendiri di luar mekanisme pelayanan Samsat dan hasilnya langsung disetor ke kas daerah. Pemungutan retribusi parkir berlangganan dilakukan bersamaan pada saat subyek retribusi melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat. Pelunasan atas retribusi parkir berlangganan diberikan bukti tanda pelunasan pembayaran retribusi parkir berlangganan dan diberi tanda khusus/stiker untuk dipasang/ditempel pada kendaraan wajib retribusi. UPT parkir hanya mengkoordinasi juru parkir dan hanya melakukan pemungutan terhadap kendaraan yang tidak berplat nomor Jember, yang kemudian disetor kepada kas daerah. Sistem ini dinilai lebih memudahkan masyarakat, karena masyarakat tidak perlu membayar lagi pada saat menggunakan jasa parkir kendaraan di tepi jalan umum.

## BAB 3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang dilakukan peneliti dengan melalui serangkaian proses yang sistematis untuk menambah pengetahuan baru atas pengetahuan yang ada dan dapat dikomunikasikan kembali. Metode penelitian sangat perlu karena sebagai pemandu peneliti bagaimana melakukan penelitian tersebut. Selain itu juga berfungsi sebagai landasan bergerak dalam memperoleh data dan sekaligus merupakan sarana yang sangat penting dalam rangka mencari kebenaran ilmiah dengan jalan mencari, menemukan serta mengembangkan masalah yang dihadapi dalam penelitian. Kebenaran ilmiah tersebut dapat diperoleh apabila diuji secara nyata dan diungkapkan melalui metode ilmiah yang jelas dan sistematis, sehingga dapat dipertanggungjawabkan dalam segi ilmiah.

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu ( Sugiyono, 2006:1). Dengan demikian, metode penelitian adalah cara atau jalan yang harus ditempuh oleh peneliti untuk memperoleh pemecahan terhadap segala permasalahan sehingga nantinya akan diperoleh data yang obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun metode yang dimaksud sebagai berikut:

### 3.1 Tipe Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian, tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2008:4) penelitian dengan pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.

Kemudian menurut Denzin dan Linclon (dalam Moleong, 2008:5) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar ilmiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan melibatkan berbagai metode yang ada. Sedangkan penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuannya adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

## 3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat peneliti melakukan penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan guna menjawab permasalahan yang ditetapkan. Lokasi penelitian ini adalah UPT Parkir Kabupaten Jember, Dinas Perhubungan Kabupaten Jember dan Zona-zona yang menjadi tempat pelaksanaan parkir berlangganan di bagian kota. Alasan pemilihan pada lokasi ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa:

- a. Kabupaten Jember merupakan daerah yang masih dikategorikan baru dalam penerapan retribusi parkir berlangganan. Bahkan pada tahun 2012 sudah beredar isu bahwa perda parkir berlangganan akan dihapus dikarenakan banyak masyarakat yang merasa dirugikan dengan adanya parkir berlangganan.
- b. Adanya keterbatasan waktu dan dana sehingga dalam penelitian ini penulis meneliti satu jenis parkir yaitu parkir berlangganan.

## 3.3 Sumber Data

Sumber data yang dimaksud adalah berkaitan dengan sumber-sumber penyediaan informasi yang mendukung dan menjadi pusat perhatian penelitian. Menurut Lofland dan Lofland dalam (Moleong, 1994:112) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, tindakan dan data tambahan seperti dokumen dan lain.

Di dalam penelitian terdapat dua jenis sumber data yaitu:

### 1. Sumber data primer

Pengumpulan data primer bertujuan untuk memajukan data-data yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti tanpa perantara. Data primer sangat penting dalam penelitian karena merupakan data utama yang langsung diperoleh dari sumbernya. Dalam penelitian ini, informan yang menjadi sumber data primer yaitu personal-personal yang langsung berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

### 2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diambil secara tidak langsung dari sumbernya yaitu data yang telah terbentuk dalam dokumen-dokumen yang diperoleh dari instansi terkait dan dari sumber-sumber lain yang menunjang penelitian ini. Data sekunder dapat berupa dokumen, catatan, laporan, makalah, karya tulis ilmiah, dan sebagainya yang mendukung penelitian ini.

### 3.4 Penentuan Informan

Informan adalah orang yang menguasai dan memahami objek penelitian dan mampu menjelaskan secara rinci masalah yang diteliti. Moleong (2008:90) menjelaskan bahwa informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Jadi, ia harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian, seorang informan harus jujur, taat pada janji, patuh pada peraturan, suka bicara tidak termasuk dalam salah satu kelompok yang bertentangan dalam latar penelitian, dan mempunyai pandangan tertentu tentang peristiwa yang terjadi.

Jumlah informan disesuaikan dengan kebutuhan akan informasi yang diperlukan, metode yang digunakan dalam penentuan informan menggunakan *purposive sampling*. *Purposive* menurut Sugiyono (2006:96) adalah “penentuan informan dengan pertimbangan tertentu”. Jadi penelitian ini menggunakan metode *purposive* dengan mempertimbangkan kriteria informan. Sehingga didapat kepastian informasi guna kejelasan dalam informasi itu sendiri.

Mengacu pendapat diatas, bahwa kriteria informan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Kepala UPTD parkir beserta jajarannya.
- b. Juru parkir.
- c. Masyarakat pengguna jasa parkir berlangganan Kabupaten Jember.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Observasi

Menurut Guba dan Lincoln sebagaimana dikutip Moleong (2008:174) bahwa ada beberapa alasan mengapa metode observasi banyak digunakan oleh penelitian kualitatif, salah satu alasannya adalah: “teknik pengamatan memungkinkan melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana terjadi pada keadaan sebenarnya”. Jadi metode ini menggunakan alat indera guna memahami dan memperhatikan objek yang diteliti secara langsung.

Observasi yang dilakukan peneliti adalah melihat langsung pelaksanaan parkir berlangganan terutama pelaksanaan tujuan kebijakan, misalnya standar atau kriteria kerapian kendaraan yang diparkir, keamanan kendaraan yang diparkir dan kelancaran lalu lintas di sekitar area parkir sudah terpenuhi atau belum, selain itu pelaksanaan tugas juru



parkir sebagai pelaksana kebijakan yang berhubungan langsung dengan masyarakat sudah terlaksanakan atau belum. Jadi observasi yang dilakukan membandingkan aturan yang melandasi sistem parkir berlangganan dengan pelaksanaannya dilapangan.

## 2. Wawancara

Menurut Moleong (2008:186) wawancara adalah “percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu”. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara bertanya dan berhadapan secara langsung dengan orang yang dipilih sebagai sumber data.

Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai secara langsung kepada informan yang peneliti butuhkan. Wawancara langsung dilakukan dengan pihak UPT parkir yaitu kepala UPTD parkir beserta jajarannya. Selain dengan pihak UPT parkir, wawancara juga dilakukan dengan petugas juru parkir serta masyarakat pengguna jasa parkir berlangganan Kabupaten Jember.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen maupun surat-surat yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Studi dokumentasi dalam hal ini adalah data-data yang didapat langsung dari UPT Parkir Dinas Perhubungan yang berguna sebagai penunjang penelitian.

## 4. Studi Kepustakaan

Metode ini merupakan cara mendapatkan data dengan mempelajari dan memahami bacaan yang terkait dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian yang meliputi buku-buku, majalah, surat kabar, dan juga dokumen. Dalam hal ini peneliti berusaha untuk mencari buku-buku maupun jurnal-jurnal yang terkait dengan permasalahan yang diangkat. Pengetahuan dari studi pustaka tersebut menjadi referensi dan juga dapat digunakan sebagai komparasi data sehingga lebih menyempurnakan penjarangan data dalam lapangan. Studi kepustakaan yang peneliti lakukan adalah mencari jurnal-jurnal

dengan browsing dari internet terkait dengan penelitian sehingga peneliti lebih mendapatkan data-data sebagai pelengkap penelitian.

### 3.6 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Ada beberapa cara dalam memperoleh data yang valid dalam penelitian kualitatif. Salah satunya adalah dengan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data itu (Moleong, 1994:178).

Denzin sebagaimana yang dikutip oleh Moleong (1994:178) membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori.

Empat macam triangulasi dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informan yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif (Patton dalam Moleong, 1994:178). Hal itu dapat dicapai dengan jalan: (1) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara; (2) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi; (3) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu; (4) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan; (5) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.
2. Pada triangulasi dengan metode, menurut Patton (dalam Moleong, 1994:178) terdapat dua strategi, yaitu: (1) pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data; dan (2) pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.
3. Teknik triangulasi dengan penyidik ialah dengan jalan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data.

4. Trianggulasi dengan teori, menurut Lincoln dan Guba (dalam Moleong 1994:178), berdasarkan anggapan bahwa fakta tertentu tidak dapat diperiksa derajat kepercayaan dengan satu atau lebih teori.


Dari penjelasan beberapa macam triangulasi diatas, peneliti memilih menggunakan triangulasi sumber. Peneliti nantinya akan membandingkan antara hasil wawancara pengguna jasa parkir berlangganan dengan hasil wawancara pelaku pelaksanaan kebijakan parkir berlangganan. Apakah hasil dari keduanya sama atautkah berbeda.

### 3.7 Metode Analisis Data

Bogdan (dalam Sugiyono 2008:244) mendefinisikan analisis data sebagai berikut:

“analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain”.

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan secara terus-menerus selama penelitian berlangsung. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis interaktif. Analisis interaktif merupakan suatu model analisis data kualitatif yang dibuat oleh Miles dan Huberman (1992). Selanjutnya dalam model tersebut Miles dan Huberman (1992:15-20) mengutarakan bahwa didalam model analisis interaktif terdapat empat aktivitas atau kegiatan yang harus dilakukan secara terus menerus dan berulang-ulang oleh peneliti, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan.



Gambar 3.1 Model analisis interaktif, Sumber: Miles dan Huberman (1992:20)

Model analisis ini terdiri dari empat alur kegiatan, yaitu:

a. Pengumpulan data

Dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Data yang diperoleh di lokasi penelitian dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terperinci. Pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi maupun studi kepustakaan.

b. Reduksi data

Laporan tersebut kemudian direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal penting kemudian dicari tema atau polanya. Reduksi data berlangsung terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Reduksi data dapat ditarik data sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Data yang diperoleh dari penelitian di lapangan dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terperinci.

c. Penyajian data

Penyajian data ini untuk memudahkan peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dalam penelitian. Penyajian dibatasi sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data yang sudah dirangkum tersebut, peneliti sajikan tanpa menambah dan mengurangi hasil dari pengumpulan data.

d. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan yaitu menarik kesimpulan setelah melakukan verifikasi secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung, yaitu sejak awal memasuki lokasi penelitian dan selama proses pengumpulan data. Peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan tentatif. Dengan bertambahnya data melalui proses verifikasi secara terus menerus, maka akan diperoleh kesimpulan yang senantiasa terus dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung.

Penarikan kesimpulan ini peneliti lakukan dengan melihat tingkat kejenuhan data. Data yang peneliti ambil dilapangan, baru akan bisa ditarik kesimpulan apabila data tersebut mengalami kesamaan jawaban, sehingga data tersebut bisa dikatakan jenuh. Misalnya, peneliti melakukan wawancara dengan orang yang berbeda akan tetapi konteks pertanyaan sama. Sehingga akan ditemukan variasi jawaban yang menarik untuk terus diolah. Dan apabila jawaban tersebut sudah sama, itulah yang nantinya akan peneliti tarik sebagai kesimpulan. Selain itu, penarikan kesimpulan juga peneliti kaitkan antara data yang peneliti dapatkan dengan hasil observasi yang peneliti dapatkan dilapangan.

